**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan serta hasil dari analisis data baik berupa data yang diambil dari kepustakaan maupun lapangan maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam mengeluarkan kebijakan kepada pembangunan industri PT. Mayora mengacu pada Pasal 42 yang tertera pada Perda No 3 Tahun 2011 yang menerangkan kawasan budidaya dan wilayah yang diperuntukan industri, daerah cadasari termasuk daerah peruntukan industri menengah. Disamping itu Perda No. 3 Tahun 2011 menjelaskan pula bahwa daerah yang di peruntukan lokasi pabrik tersebut termasuk kedalam kawasan lindung, kawasan lindung geologi dan termasuk kedalam kawasan peruntukan pertanian. Ini menjelaskan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan hanya berdasarkan dari Pasal 42 dalam Perda no 3 Tahun 2011.
2. Menurut persfektif Hukum Islam bahwa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang merupakan tindakan yang menunjukan kepada tindakan yang merusak lingkungan, ini dapat terlihat dari kebijakan pemerintah atas diizinkan nya PT Mayora mendirikan Pabriknya dengan menghilangkan beberapa sumber mata air, dan diizinkanya PT Mayora membuat pabrik minum olahan yang mengambil air dari lokasi tersebut yang akan dijual-belikan.
3. **Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dari pengamatan lapangan maupun kepustakaan penulis ingin menyampaikan saran-saran kepada :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang agar dalam mengeluarkan kebijakan khususnya kebijakan dalam perizinan pembangunan industri harus cermat menseleksi industri apa saja yang cocok bagi Kabupaten Pandeglang serta sesuai dengan Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.
2. Untuk pihak pengembang PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora) agar menjadi investor yang bijak dalam berinvestasi dengan cara tidak merugikan masyarakat-masyarakat sekitar lokasi dan selalu menjunjung dan menghargai peraturan peratuaran yang ada baik peratuaran yang tertulis maupun tidak tertulis (adat).